

AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

PT. JASUL BERKAH NUSANTARA

Nomor : 4929.-

--Pada hari ini, Kamis, tanggal dua puluh lima Juli dua ribu dua puluh empat (25-07-2024).-----

--Pukul 11.40 WIB (sebelas lewat empat puluh Menit Waktu Indonesia Barat).-----

--Berhadapan dengan saya, **SANTY SAGITA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Kota Cilegon, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan dibagian akhir akta ini: -----

- **Tuan ADHY YEREMIA MANTIRI**, lahir di Jakarta, pada tanggal 26-08-1985 (dua puluh enam Agustus seribu sembilan ratus delapan puluh lima), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Moch Kahfi II Nomor 56, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 001, Kelurahan/Desa Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3174042608850005;--

-Untuk sementara berada di Kota Cilegon.-----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak mewakili sah untuk dan atas nama :-----

1. Tuan KELIK SETIYANTA, lahir di Bantul, pada tanggal 25-04-1995 (dua puluh lima April seribu sembilan ratus sembilan puluh lima), Warga

Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Saggrahan, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 000, Kelurahan/Desa Canden, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3402032504950001;-----

2. Tuan KHAIDAR HIDAYATULLOH, lahir di Brebes, pada tanggal 17-01-1978 (tujuh belas Januari seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Dk Krajan 02, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 002, Kelurahan/Desa Kalierang, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3329031701780005;-----

3. Tuan BAHARUDDIN, lahir di Lampuawa, pada tanggal 08-05-1993 (delapan Mei seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga), Warga Negara Indonesia, Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Dusun Beringin, Rukun Tetangga 000, Rukun Warga 000, Kelurahan/Desa Bungadidi, Kecamatan Tana Lili, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7322060805930004;-----

- Penghadap dikenal oleh Saya, Notaris.-----

- Penghadap dengan ini menerangkan, bahwa-----

dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang -----

berwenang, telah sepakat dan setuju untuk -----
bersama-sama mendirikan Perseroan Terbatas dengan
Anggaran Dasar sebagaimana yang termuat dalam ----
Akta Pendirian ini, (untuk selanjutnya cukup -----
disingkat dengan Anggaran Dasar sebagai berikut :

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1** -----

1. Perseroan Terbatas ini bernama -----

----- **"PT. JASUL BERKAH NUSANTARA"** -----

(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup ---
disingkat dengan ("Perseroan"), berkedudukan--
di **Kota Kendari**.-----

2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau ----

kantor perwakilan, baik didalam maupun diluar-
wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ---
ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan ---
dari Dewan Komisaris.-----

----- **JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN** -----

----- **Pasal 2** -----

Perseroan ini didirikan dengan jangka waktu yang -
tidak terbatas.-----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** -----

----- **Pasal 3** -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah: -----

a.-Industri;-----

b.-Perdagangan;-----

c.-Angkutan;-----

d.-Penyediaan;-----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut -----
diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan --
usaha sebagai berikut : -----

1. Industri Furnitur Lainnya (31009);-----
2. Industri Furnitur Dari Kayu (31001);-----
3. Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa
(Fee) Atau Kontrak (46100);-----
4. Perdagangan besar tekstil, pakaian dan alas
kaki lainnya (46419);-----
5. Perdagangan Besar Piranti Lunak (46512);----
6. Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair
Dan Gas Dan Produk YBDI (46610);-----
7. Perdagangan Besar Logam Dan Bijih-----
Logam(46620);-----
8. Perdagangan Besar Barang Bekas Dan Sisa-sisa
Tak Terpakai (Scrap) (46696);-----
9. Perdagangan Besar Berbagai Macam-----
Barang(46900);-----
10. Angkutan Bermotor untuk Barang-----
Khusus(49432);-----
11. Penyediaan Jasa Boga Periode-----
Tertentu(56290);-----
12. Angkutan Sewa (49422);-----
13. Perdagangan Besar Pupuk Dan Produk Agrokimia
(46652);-----

-----M O D A L-----

----- Pasal 4-----

1. Modal Dasar Perseroan berjumlah-----
Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta
rupiah) terbagi atas 750 (tujuh ratus lima
puluh) lembar saham masing-masing lembar saham
bernilai nominal Rp.1.000.000,- (satu juta
rupiah).-----
2. Dari Modal Dasar tersebut telah ditempatkan --
dan disetor 100% (seratus persen) atau
sejumlah 750 (tujuh ratus lima puluh) lembar
saham dengan nilai nominal seluruhnya
Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta
rupiah) Oleh para pendiri yang telah mengambil
bagian saham dan rincian serta nilai nominal
saham yang disebutkan pada Akhir akta.-----
3. Saham yang masih dalam simpanan akan
dikeluarkan oleh perseroan menurut keperluan
modal Perseroan, dengan persetujuan rapat Umum
Pemegang Saham. Para pemegang saham yang
namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham
mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil
bagian atas saham yang hendak dikeluarkan -----
dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak
tanggal penawaran dilakukan dan masing-masing
pemegang saham berhak mengambil bagian
seimbang dengan jumlah saham yang mereka

miliki (proporsional) baik terhadap saham yang menjadi bagiannya maupun terhadap sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang saham lainnya. Jika setelah lewat jangka waktu penawaran 14 (empat belas) hari tersebut, ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil bagian, maka Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada Pihak Ketiga.-----

-----S A H A M-----

----- Pasal 5 -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.-----
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas Saham adalah Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia.-----
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat-----saham.-----
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh Perseroan.-----
5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat saham diberi sehelai surat saham.
6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai Bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.-----

7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya:-----

a.nama dan alamat pemegang saham ;-----

b.Nomor surat saham ;-----

c.Nilai nominal saham;-----

d.Tanggal pengeluaran surat saham.-----

8. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan: -----

a. Nama dan alamat pemegang saham;-----

b. Nomor surat kolektif saham;-----

c. Nomor surat saham dan jumlah saham;-----

d. Nilai nominal saham;-----

e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham. -----

9. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani Direksi (yang diwakili oleh --- Direktur Utama atau Direktur lainnya sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan) dan dengan persetujuan dari Komisaris Utama atau anggota Komisaris lainnya sesuai dengan keputusan rapat Dewan Komisaris.-----

----- **PENGANTI SURAT SAHAM**-----

----- **Pasal 6** -----

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat saham yang ----

- rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan kembali kepada Direksi. -----
2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya. -----
3. Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka Yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan itu cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus.-----
4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.-----
5. Semua biaya yang berhubungan dengan ----- pengeluaran surat saham pengganti ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan. -----
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) mutatis mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti. -----

----- **PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM** -----

----- **Pasal 7** -----

1. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditanda-tangani oleh

yang memindahkan dan yang menerima pemindahan
atau kuasanya yang sah. -----

2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak
atas saham, harus menawarkan terlebih dahulu
kepada pemegang saham lain dengan menyebutkan
harga serta persyaratan penjualan dan-----
memberitahukan kepada Direksi secara tertulis
tentang penawaran tersebut.-----
3. pemindahan hak atas saham, harus mendapat
persetujuan dari instansi yang berwenang, jika
peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal
tersebut.-----
4. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham
sampai dengan hari dilaksanakan Rapat Umum----
Pemegang saham, pemindahan hak atas saham-----
tidak diperkenankan.-----
5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab-
lain saham tidak lagi menjadi milik Warga-----
Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia,--
maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang
atau badan hukum tersebut wajib memindahkan
hak atas sahamnya kepada Warga Negara
Indonesia atau badan hukum Indonesia, menurut
ketentuan Anggaran Dasar. -----

-----RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM-----

-----Pasal 8-----

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya ----
disebut RUPS adalah:-----
 - a. RUPS tahunan;-----
 - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini
disebut juga RUPS luar biasa.-----
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti
keduanya, yaitu: RUPS tahunan dan RUPS luar
biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lain.--
3. Dalam RUPS tahunan:-----
 - a. Direksi menyampaikan: -----
 - Laporan tahunan yang telah ditelaah oleh
Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan
RUPS;-----
 - Laporan keuangan untuk mendapat pengesahan
RUPS. -----
 - b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan
mempunyai saldo laba yang positif;-----
 - c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah
diajukan sebagaimana mestinya dengan -----
memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar.-----
4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan
laporan keuangan oleh RUPS tahunan berarti
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung
jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan
Dewan Komisaris atas pengelolaan dan

pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.-----

5. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar.-----

-----**TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS**-----

-----**Pasal 9**-----

1. RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama;-----
-RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar.-----
2. a. Direksi melakukan pemanggilan kepada pemegang saham sebelum menyelenggarakan RUPS.-----
b. Dalam hal tertentu, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang, pemanggilan RUPS dapat dilakukan oleh Dewan Komisaris atau pemegang

- saham berdasarkan penetapan ketua pengadilan negeri.-----
3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 ----
(empat belas) hari sebelum tanggal RUPS ----
diadakan dengan tidak memperhitungkan -----
tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS -----
diadakan.-----
 4. Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham harus
mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan mata
acara rapat, dengan disertai pemberitahuan,
bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam
rapat tersedia di kantor Perseroan mulai
sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS
sampai dengan tanggal RUPS diadakan.-----
 5. Dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2,
ayat 4 dan ayat 5, keputusan RUPS tetap sah,
jika semua pemegang saham dengan hak suara
hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan
tersebut disetujui dengan suara bulat.-----
 6. Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh
Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama
tidak ada atau berhalangan karena sebab
apapun, hal tersebut tidak perlu dibuktikan
kepada pihak ketiga, rapat dipimpin oleh
seorang Direktur. Dalam hal Direktur tidak
ada atau berhalangan-----

karena sebab apapun, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Komisaris. Dalam hal semua anggota Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir dalam rapat.-----

-----**QUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN RUPS**-----

-----**Pasal 10**-----

1. RUPS dapat dilangsungkan apabila quorum kehadiran sebagaimana disyaratkan dalam Undang undang tentang Perseroan Terbatas telah dipenuhi.-----
2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila Ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS.-----
3. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS.-----
4. RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan Musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan

suara setuju dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang.-----

-----D I R E K S I-----

----- Pasal 11-----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang atau lebih anggota Direksi;-----
2. Jika diangkat lebih dari seorang Direktur, maka Seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama;-----
3. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.-----
4. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau Lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.-----
5. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan

Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan
Komisaris.-----

6. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri
dari jabatannya dengan memberitahukan secara
tertulis kepada Perseroan paling kurang 30 -
(tiga puluh) hari sebelum tanggal
pengunduran dirinya.-----

7. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika :----
a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan-
ayat (6) tidak lagi memenuhi persyaratan
perundang-undangan yang berlaku ;-----
b. meninggal dunia ;-----
c. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat--
Umum Pemegang Saham.-----

----- **TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI**-----

----- **Pasal 12**-----

1. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan
diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam
segala kejadian, mengikat Perseroan dengan
pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan,
serta menjalankan segala tindakan, baik yang
mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan
tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:-----
a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama --
Perseroan (tidak termasuk mengambil uang --
Perseroan di Bank); -----

b. Mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik didalam maupun diluar negeri;-----

c. Membeli atau menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas harta tetap dan perusahaan-perusahaan atau memberati harta kekayaan perseroan.-----

d. Mengikat Perseroan sebagai penjamin.-----

- harus dengan persetujuan dari **Dewan** ----

Komisaris.-----

2.a.Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.-----

b.Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau -- berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.-

----- **RAPAT DIREKSI**-----

----- **Pasal 13**-----

1. Penyelenggaraan rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu apabila dipandang perlu:-----

a.oleh seorang atau lebih anggota Direksi;---

b.atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau;-----

- c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) -----
orang atau lebih pemegang saham yang ---
bersama-sama mewakili 1/10 (satu per
sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh
saham dengan hak suara.-----
2. Panggilan rapat Direksi dilakukan oleh anggota
Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas -
nama Direksi menurut ketentuan Pasal 9 -----
Anggaran Dasar ini.-----
3. Panggilan rapat Direksi disampaikan dengan
surat tercatat atau dengan surat yang
disampaikan langsung kepada setiap anggota
Direksi dengan mendapat tanda terima paling
lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan,
dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan
dan tanggal rapat.-----
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara,
tanggal, waktu dan tempat rapat.-----
5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan
Perseroan atau tempat kegiatan usaha
Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir
atau diwakili, panggilan terlebih dahulu
tersebut tidak disyaratkan dan rapat Direksi
dapat diadakan dimanapun juga dan berhak
mengambil keputusan yang sah dan mengikat.----
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama
dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir

- atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir.--
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam -
rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi
lainnya berdasarkan surat kuasa.-----
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil
Keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2
(satu per dua) dari jumlah anggota Direksi
hadir atau diwakili dalam rapat.-----
9. Keputusan rapat Direksi harus diambil
berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila
tidak tercapai maka keputusan diambil dengan
pemungutan suara berdasarkan suara setuju
paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua)
dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam
rapat.-----
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju
berimbang, ketua rapat Direksi yang akan -----
menentukan.-----
- 11.a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1
(satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain
yang diwakilinya;-----
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang
dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa --

- tanda tangan, sedangkan pemungutan suara---
mengenai hal-hal lain dilakukan secara-----
lisan kecuali ketua rapat menentukan lain--
tanpa ada keberatan dari yang hadir;-----
- c. Suara blanko dan suara yang tidak sah-----
dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan--
dianggap tidak ada serta tidak dihitung----
dalam menentukan jumlah suara yang-----
dikeluarkan.-----
12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang---
sah Tanpa mengadakan rapat Direksi, dengan----
ketentuan semua anggota Direksi telah-----
diberitahu secara tertulis dan semua anggota -
Direksi memberikan persetujuan mengenai usul -
yang diajukan secara tertulis dengan-----
menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan
yang diambil dengan cara demikian mempunyai---
kekuatan yang sama dengan keputusan yang-----
diambil secara sah dalam rapat Direksi.-----

----- **D E W A N K O M I S A R I S** -----

-----**Pasal 14** -----

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau-----
lebih Anggota Dewan Komisaris, apabila-----
diangkat lebih dari seorang anggota Dewan-----
Komisaris, maka seorang diantaranya dapat-----
diangkat sebagai Komisaris Utama.-----
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan-----

- Komisaris hanya Warga Negara Indonesia yang---
memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.-----
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat --
Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 ----
(lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat
Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan ----
sewaktu-waktu. -----
4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan --
Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 -
(tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan,
harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang ----
Saham untuk mengisi lowongan itu dengan -----
memperhatikan ketentuan ayat (2) pasal ini. --
5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak-----
mengundurkan diri dari jabatannya dengan-----
memberitahukan secara tertulis mengenai maksud
tersebut kepada Perseroan sekurangya 30 (tiga
puluh) hari sebelum tanggal pengunduran-----
dirinya.-----
6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir ----
apabila:-----
- a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia ;-----
- b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan--
ayat (5);-----
- c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang--
undangan yang berlaku;-----

d. meninggal dunia;-----

e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat--

Umum Pemegang Saham.-----

-----**TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS**-----

-----**Pasal 15**-----

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja -
kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan-
halaman atau tempat lain yang dipergunakan----
atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak--
memeriksa semua pembukuan, surat dan alat-----
bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan uang-
kas dan lain-lain serta berhak untuk-----
mengetahui segala tindakan yang telah-----
dijalankan oleh Direksi.-----
2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk
memberikan penjelasan tentang segala hal yang-
ditanyakan oleh Dewan Komisaris.-----
3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan-
sementara dan Perseroan tidak mempunyai-----
seorangpun anggota Direksi maka untuk-----
sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk----
mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan--
Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan---
sementara kepada seorang atau lebih diantara--
anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan-
Komisaris.-----
4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan-----

Komisaris, segala tugas dan wewenang yang-----
diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota-
Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini-----
berlaku pula baginya.-----

-----**RAPAT DEWAN KOMISARIS**-----

-----**Pasal 16**-----

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (13) --
mutatis-mutandis berlaku bagi rapat Dewan -----
Komisaris.-----

--**RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN**---

-----**Pasal 17**-----

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat
juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan--
Komisaris untuk mendapat persetujuan sebelum--
tahun buku dimulai.-----
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat--
(1) harus disampaikan paling lambat 14 (empat-
belas) hari sebelum dimulainya tahun buku yang
akan datang.-----
3. Tahun buku Perseroan dari tanggal 1 (satu) ----
Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh--
satu) Desember.-----
Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku----
Perseroan ditutup. Untuk pertama kalinya, buku
Perseroan dimulai pada tanggal dari akta-----
pendirian ini dan ditutup pada tanggal-----
31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu-

dua puluh empat) . -----

Direksi menyusun Laporan Tahunan dan -----
menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat
diperiksa oleh para pemegang saham terhitung --
sejak panggilan RUPS Tahunan. -----

-----**PENGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN** -----

----- **Pasal 18** -----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku -
seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan
laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS -----
tahunan, dan merupakan saldo laba yang -----
positif, dibagi menurut cara penggunaannya ----
yang ditentukan oleh RUPS tersebut. -----
2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun ---
buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ----
ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian ---
itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam ---
perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku ----
selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat -
laba selama kerugian yang tercatat dan -----
-dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu ---
belum sama sekali tertutup. -----

-----**PENGUNAAN CADANGAN** -----

-----**Pasal 19** -----

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan -----
dilakukan sampai mencapai 20 % (dua puluh ----
persen) dari jumlah modal ditempatkan dan ----

disetor hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan --- lain. -----

2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah --- 20 % (dua puluh persen), RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi ----- keperluan Perseroan. -----
3. Cadangan sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) -- yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana di maksud - pada ayat (2) yang penggunaannya belum ----- ditentukan oleh RUPS harus dikelola oleh ----- Direksi dengan cara yang tepat menurut ----- pertimbangan Direksi, setelah memperoleh ----- persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan Perundang-undangan agar memperoleh - laba.- -----

-----**KETENTUAN PENUTUP**-----

-----**Pasal 20**-----

-Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup ----- diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus ---- dalam RUPS. -----

Akhirnya para penghadap bertindak dalam ----- kedudukannya sebagaimana tersebut diatas ----- menerangkan: -----

1. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas --

Perseroan 750 (tujuh ratus lima puluh) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yaitu oleh Para Pemegang Saham:-----

a. Tuan KELIK SETIYANTA,-----

tersebut, sebanyak 300 (tiga ratus) -
lembar saham atau dengan-----
nilai nominal sebesar.....Rp.300.000.000,-
(tiga ratus juta rupiah).-----
dengan persentase Kepemilikan -----
saham yang ke dalam perseroan sebesar
40% (empat puluh persen).-----

b. Tuan KHAIDAR HIDAYATULLOH,-----

tersebut, sebanyak 225 -----
(dua ratus dua puluh lima) -----
lembar saham atau dengan-----
nilai nominal sebesar.....Rp.225.000.000,-
(dua ratus dua puluh lima juta rupiah).
dengan persentase Kepemilikan -----
saham yang ke dalam perseroan sebesar
30% (tiga puluh persen).-----

c. Tuan BAHARUDDIN,-----

tersebut, sebanyak 225 -----
(dua ratus dua puluh lima) -----
lembar saham atau dengan-----
nilai nominal sebesar.....Rp.225.000.000,-
(dua ratus dua puluh lima juta rupiah).

dengan persentase Kepemilikan -----
saham yang ke dalam perseroan sebesar
30% (tiga puluh persen).-----
--sehingga seluruhnya-----
Berjumlah 750 (tujuh ratus lima puluh)-
lembar saham atau -----
sebesar Rp.750.000.000,-
(tujuh ratus lima puluh juta rupiah).--

2. Menyimpang dari ketentuan pasal 8 dan pasal 11
Anggaran Dasar ini mengenai tata cara-----
Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan-----
Komisaris, telah diangkat sebagai berikut:----

DEWAN DIREKSI -----

-Direktur : **Tuan KELIK SETIYANTA,** -----
Tersebut.-----

DEWAN KOMISARIS -----

-Komisaris : **Tuan KHAIDAR HIDAYATULLOH,**-
Tersebut.-----

Pengangkatan-pengangkatan anggota Direksi dan ----
Dewan Komisaris tersebut telah diterima oleh ----
masing-masing yang bersangkutan.-- -----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

-Dibuat dan dilangsungkan di Kota Cilegon, pada --
hari dan tanggal seperti disebutkan pada bagian --
awal akta ini dengan dihadiri oleh : -----

1. **Nyonya ICHA AFRIHATUNNISA,** Lahir Di Cilegon,
Pada Tanggal Empat Belas Agustus Dua Ribu (14-

08-2000), Karyawan Swasta, Bertempat Tinggal Di Kota Cilegon, Lingkungan Ciberko, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 003, Kelurahan Kalitimbang, Kecamatan Cibeber, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3672015408000003, Warga Negara Indonesia; -----

2. Nona AI IMAS SURYANINGSIH, Sarjana Komunikasi,
lahir di Tangerang, pada tanggal Dua puluh Tiga April seribu Sembilan ratus Sembilan puluh Empat (23-04-1994), partikelir, bertempat tinggal di Kabupaten Serang, Jalan Griya Anggrek 4 Nomor 18, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 004, Kelurahan Kramatwatu, Kecamatan Kramatwatu, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3604056304940001, Warga Negara Indonesia ;-----

- Untuk sementara berada di wilayah Cilegon.-
-keduanya karyawan kantor saya, Notaris sebagai saksi-saksi.-----
-Segera, setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka ditanda-tanganilah akta ini oleh para penghadap tersebut, saksi-saksi dan Saya, Notaris. -----
-Kemudian para penghadap tersebut membubuhkan---

sidik jarinya pada lembaran tersendiri yang akan dilekatkan pada minuta akta ini. -----
-Dilangsungkan dengan tanpa Perubahan.-----
-Minuta akta ini telah ditandatangani -----
sebagaimana mestinya.-----
-Diberikan sebagai **SALINAN** yang sama bunyinya.-

Notaris Kota Cilegon

